

## KEBIJAKAN HUKUM DI SEKTOR PERBANKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

**Ade Pratiwi Susanty**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning  
ade\_pratiwi.susanty@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Pandemi Virus Corona (COVID-19) yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia mengambil berbagai kebijakan, termasuk kebijakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan hukum di sektor perbankan pada masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa keuangan. Di sektor perbankan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

**Kata kunci:** Perbankan, Kebijakan Hukum, Pandemi Covid-19

### **ABSTRACT**

*The Corona Virus Pandemic (COVID-19) that has hit Indonesia since 2020 has greatly affected the condition of the national economy. Therefore, the Government of the Republic of Indonesia adopts various policies, including legal policies. This study aims to explain legal policies in the banking sector during the COVID-19 pandemic. The method used in this research is normative legal research. Bank is a financial institution that carries out business activities to collect funds from the public and channel funds to the public and provide financial services. In the banking sector, the Government of the Republic of Indonesia through the Financial Services Authority (OJK) issued a policy, namely Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019.*

**Keywords:** Banking, Legal Policy, Covid-19 Pandemic

### **PENDAHULUAN**

Pandemi Virus Corona (COVID-19) yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Dalam rangka mencegah penyebaran wabah COVID-19, Pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan menutup pusat-pusat keramaian seperti pasar, mall, sekolah, rumah ibadah, serta tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 tersebut ternyata berdampak terhadap masyarakat.

Pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,02 %. Namun, pada saat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan drastis menjadi 2,07 % di tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi nasional perlahan tapi pasti mulai mengalami peningkatan mencapai 3,69% seiring dengan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam membantu perekonomian masyarakat, seperti program bantuan keuangan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 maupun program restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur perbankan dan lembaga keuangan.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum di sektor perbankan pada masa pandemi COVID-19?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan bahwa terjadinya kemunduran perekonomian nasional beberapa tahun terakhir disebabkan oleh guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, menumpuknya utang negara, adanya penggelembungan aset oleh investor, inflasi atau deflasi yang berkepanjangan, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa 6 (enam) kebijakan strategis Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu :

1. Mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 dengan memperkuat sektor kesehatan.
2. Melanjutkan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

- 
- 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi.
  - 5. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa.
  - 6. Melakukan efisiensi anggaran pengeluaran negara.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam rangka menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur pembangunan tersebut adalah perbankan.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa keuangan. Pada tahun 1998, masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan. Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional. Bukti nyata yang diakibatkan oleh krisis ekonomi di tahun 1998 terhadap sektor perbankan yaitu dengan dibekukannya usaha 38 bank, antara lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank yang di-take over oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang di-merger menjadi Bank Mandiri. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional, baik bank milik pemerintah maupun pihak swasta mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia Syariah yang didirikan tahun 2008, Bank Syariah Bukopin yang didirikan tahun 2008, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2008, sistem perbankan nasional sempat ‘ternoda’ dengan kasus yang terjadi pada Bank Century. Bank Century mengalami pailit dan dinyatakan sebagai bank gagal yang berdampak

sistemik oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah lalu mengucurkan dana bail out sebesar 6,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan Bank Century, untuk melindungi dana nasabah, dan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Setelah lebih dari satu dekade reformasi berjalan, sistem perbankan di Indonesia perlahan mulai membaik. Masyarakat kembali mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dan menginvestasikan uangnya. Bahkan, investor asing tidak ragu untuk menginvestasikan modalnya pada bank-bank yang ada di Indonesia, seperti Qatar National Bank (QNB) dari Qatar yang mengakuisisi Bank Kesawan pada tahun 2014 yang berganti nama menjadi Bank QNB Indonesia, lalu J Trust dari Jepang yang mengakuisisi Bank Mutiara pada tahun 2014 yang berganti nama menjadi Bank J Trust Indonesia, dan Maybank dari Malaysia yang mengakuisisi Bank Internasional Indonesia pada tahun 2016 yang berganti nama menjadi Maybank Indonesia.

Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perbankan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sekaligus menjadi salah satu negara yang penduduknya paling banyak menggunakan layanan internet. Oleh karena itu, *digital banking* menjadi peluang bisnis yang sangat potensial serta sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan pada sektor perbankan di era digital. Selain dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional bank, *digital banking* dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada nasabah dalam bertransaksi. Sejalan dengan itu, Budi Agus Riswandi mengemukakan bahwa hadirnya konsep *digital banking* sangat bermanfaat bagi bank dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada nasabah, serta menjadi kunci untuk memenangkan persaingan bisnis di era digital.

Di sektor perbankan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 disebutkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit.

Di sektor lembaga keuangan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020

tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

## KESIMPULAN

Pandemi Virus Corona (COVID-19) yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia mengambil berbagai kebijakan, termasuk kebijakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan hukum di sektor perbankan pada masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa keuangan. Di sektor perbankan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Andrew Shandy Utama. 2018. “Prinsip Good Corporate Governance sebagai Strategi dalam Pengelolaan Bank Syariah di Indonesia”. *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 1.
- Andrew Shandy Utama. 2020. “Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia”. *Jurnal Volksgeist*, Volume 3, Nomor 1.
- Andrew Shandy Utama. 2021. “Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia”. *Jurnal Justisia*, Volume 6, Nomor 2.
- Andrew Shandy Utama, Rai Iqsandri, Rizana, Ade Pratiwi Susanty, dan Zainuddin. 2021. “Perlindungan Negara terhadap Dana Simpanan Nasabah pada Perbankan”. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena*, Volume 2, Nomor 1.
- Andrew Shandy Utama. 2022. “Penyelesaian Sengketa Dana Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992”. *Journal of Juridische Analyse*, Volume 1, Nomor 2.
- Dadang Husen Sobana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Etty Mulyati. *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. 2021. “Implementation of PT Asia Forestama Raya’s CSR for Community Economic Empowerment During the Covid-19 Pandemic”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 1.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Jonker Sihombing. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: Alumni, 2009.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Toni dan Andrew Shandy Utama. 2021. “Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”. *Journal of Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1.